



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sulaiman bin M Sirat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Tangkumpul RT. 004 RW. 002 Desa Tangkumpul Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I,

Jalia binti Setu, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Tangkumpul RT. 004 RW. 002 Desa Tangkumpul Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Sub. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada 8 September 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan BATULANTEH Kabupaten SUMBAWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus JEJAKA dan Pemohon II berstatus PERAWAN Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah AYAH KANDUNG bernama SETU, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama BEDIL dan PAIRAN dengan mas kawin berupa SEPERANGKAT ALAT SHALAT yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Adri Sofari
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan BATULANTEH Kabupaten SUMBAWA sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus akte kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 470/41/TKP/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangkampilit Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;
8. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekar secara cuma-cuma (Prodeo)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan 29/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I SULAIMAN dengan Pemohon II JALIA yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014 di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, monon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adil (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan lewat papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, masing-masing diberi kode P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Kaharuddin bin Rahman, menerangkan yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan 29/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi tetangga para Pemohon dan hadir pada akad perkawinannya;
- Bahwa perkawinan mereka dilaksanakan pada bulan September 2014, di Masjid Desa Tangkampulit, menurut tata cara agama Islam, sampai sekarang tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saat melaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II gadis serta diantara keduanya tidak ada hubungan nasab, maupun sepersusuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Setu;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan adalah Bedon dan Pahiran serta dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon mengurus ijabat nikah karena perkawinannya belum terdaftar di KUA Kecamatan Batu Lanteh karena kesulitan biaya dan sekarang dibutuhkan untuk menerbitkan buku nikah;

2. Zainuddin bin Jinto, menerangkan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi tetangga dan hadir pada saat akad nikah perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan mereka dilaksanakan pada bulan September 2014, di Masjid Desa Tangkampulit, menurut tata cara agama Islam, sampai sekarang tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan 29/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Kandung Pemohon II bernama Setu yang menjadi wali pada acara akad nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II perawan serta diantara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah Pairan dan Bedil dan para undangan lainnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah karena perkawinannya belum didaftarkan di KUA Kecamatan Batulanteh karena kesulitan biaya dan dibantu untuk mengurus akta nikahnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan buktinya, selanjutnya mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk mengkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 8 September 2014, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Setu dihadapan dua orang saksi, dan maskawin berupa uang seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan memohon agar pernikahannya disahkan untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Batulanteh dan pengurusan terbitnya akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1,P.2, serta 2 orang saksi sebagaimana

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan 29/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan ditimbang sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan bukti identitas Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak principal yang berkepentingan dengan perkara dan bertempat kediaman/berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing Kaharuddin bin Rahman bin Zainuddin bin Jinto, telah memberikan keterangan yang bersesuaian, dan saling melengkapi, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya yang sama-sama hadir saat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada Bulan September 2014 di Masjid Desa Tangkumpulit, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Setu, maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dihadiri saksi serta tamu undangan lainnya. Saksi-saksi juga menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, persusuan serta keduanya tetap beragama Islam, sudah dikaruniai satu orang anak dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, mengurus isbat nikah perkawinannya belum dicatatkan di KUA Kecamatan Batulanteh dan untuk membuat akta nikah, sehingga telah sejalan dan mendukung dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 November 2008 adalah perkawinan yang sah dan berdasar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 4, dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan 29/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka permohonan para Pemohon dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I Sulaiman bin M. Sirat dengan Pemohon II (Jalia binti Setu) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014 di Desa Tangkampulit, Kecamatan Batulanteh;

Menimbang, bahwa karena faktanya para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Batulanteh maka kepadanya diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 29/Pdt.P/2019/PA Sub tanggal 8 Februari 2019 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya sebagaimana tertera pada amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sulaiman bin M Sirat) dengan Pemohon II (Jalia binti Setu) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014 di Desa Tangkampulit, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan 29/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S. S.E.I., M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Syaifullah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.
S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Syaifullah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	
2. Proses	:	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	294.000,-
4. Redaksi	:	-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	350.000,-

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan 29/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 9 dari 8 hal. Penetapan 29/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)